

TIM ASESOR -MATURITAS SPIP

2026

Kpt 17 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No.8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; PEPRES No.60 Tahun 2008;PKPU No.8 Tahun 2019;PKPU No.14 Tahun 2020;Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023;KPT KPU No.981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 September 2026
- Lamp. 2 hlm